

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perjalanan sejarah pondok pesantren telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan karakter bangsa dalam dunia pendidikan (Murdayanti dan Puruwita, 2019). Lingkungan pondok pesantren dengan madrasah-madrasah di sekitarnya terbukti efektif menyelenggarakan sistem pendidikan yang berbasis Islami. Santri/pelajar yang belajar di pondok pesantren memiliki kelebihan positif seperti belajar kitab-kitab Islam, selain belajar ilmu pengetahuan umum yang tertuang dalam kurikulum pendidikan nasional. Secara institusional lembaga, pondok pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah dan pesantren di bawah koordinasi Departemen Agama seperti hal pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia (Usman, 2013). Efektivitas tatakelola pendidikan di pondok pesantren ditentukan atas dasar prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pengelolaan pendidikan pondok pesantren, selanjutnya disebut dengan sistem pendidikan muadalah dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang sudah berlaku sesuai amanah peraturan di bawah Departemen Agama dalam Permenag No 18 tahun 2014, selanjutnya diperkuat kedudukannya pondok pesantren di bawah payung UU No. 18 tahun 2019. Secara lokalitas, pengelolaan pendidikan muadalah yang meliputi pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia memiliki karakteristik sesuai dengan ajaran, prinsip, dan budaya yang diterapkan dalam pondok pesantren. Komponen pendidikan dalam pondok pesantren seperti kyai, dewanustadz,

dewan pengurus, santri, elemen pondok, masjid, dan pengajar kitab-kitab klasik, dan kurikulum pendidikan di madrasah memiliki peran penting dalam pengelolaan pendidikan muadalah pesantren (Domopili, 2011).

Prinsip kemandirian secara pendanaan dalam pengelolaan pembiayaan pondok pesantren dapat berasal dari penyelenggara, sumbangan santri, alumni, pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang sah. Selanjutnya, dalam pembiayaan pendidikan muadalah terdapat dana abadi pendidikan yang dalam peraturannya di atur dalam perpres. Dalam pengelolaan pendidikan muadalah pondok pesantren meliputi kurikulum pondok pesantren sebagai fungsi pendidikan nasional baik formal dan nonformal, pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia (Fathoni, Priyanto, dan Rahmi, 2018). Menurut Kusdiyanto (2008) menginterpretasikan secara detail tentang pengelolaan pendidikan pondok pesantren yang meliputi penyesuaian kurikulum; penataan administrasi keuangan; peningkatan kegiatan akademik dan pendukungnya; penerbitan jurnal ilmiah secara berkala; pendirian unit-unit pelaksana teknis dan penunjang; memperjelas prosedur administrasi akademik; pola pengembangan kesantrian; penyediaan laboratorium yang memadai; dan sebagainya merupakan perubahan yang harus dilakukan secara simultan dan terintegrasi.

Padanya pengelolaan pondok pesantren di dalam nyaterdapat prinsip keadilan dan akuntabilitas untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien (Alim dan Rohman, 2018). Mekanisme *good governance*

pondok

pesantren untuk memanaajemen sumber daya secara efektif dan efisien berdasarkan adaprinsip transparansi, akuntabilitas, responabilitas, keadilan, dan independensi (Oktavia dan Basit, 2017). Menurut amanah UU no. 18 tahun 2019 tentang pengelolaan pondok pesantren juga memberikan prinsip yang hampir beririsan dengan prinsip *good governance* yang di dalamnya meliputi prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Tentu, ketika melihat realita di lapangan akan melihat kondisi pengelolaan pondok pesantren yang lebih dekat dengan kultural masing-masing. Bahkan, menurut Bahar dan Ardillah (2019)

mengatakan bahwa pondok pesantren dari sejak dulu sebelum kemerdekaan merupakan angkeran kultural dan pemberdayaan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi keadaban antar masyarakat keadaban santri-santrinya.

Tantangan zaman di era teknologimenuntut pondok pesantren lebih inovatif dan evolutif dalam pengelolaannya untuk adaptasi dengan zaman. Oleh karena itu, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan pondok pesantren dengan pendekatan *good governance* (Oktavia dan Basit, 2017).

Penelitian sebelumnya tentang konsep tatakelola berdasarkan prinsip islam sudah banyak dilakukan seperti penelitian Alim dan Rohman (2018) yang meneliti tentang tatakelola unit bisnis pondok pesantren berdasarkan prinsip *maqashid syariah*.

Begitu juga penelitian Pranata (2018) yang mendeskripsikan tatakelola waqaf untuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan di pondok pesantren. Jika tatakelola bank syariah menurut Safieddine (2009)

menyebutkan bahwa tatakelola yang secara substansial lebih pada perjanjian bagi hasil didasarkan pada pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip syariah, maka tatakelola bank syariah berbeda dengan tatakelola bank konvensional yang memiliki perbedaan hubungan secara keagenan. Demikian juga, penelitian Choudhury dan Hoque (2006) yang menginterpretasikan konsep tatakelola menurut perspektif Islam yang berbeda dalam operasi, organisasi, dan pencapaian tujuan dan sasaran entitas korporasi.

Tata kelola pondok pesantren yang multi bisnis memberikan kontribusi yang besar untuk kepentingan pendidikan dan jalan juang dakwah pondok pesantren. Tata kelola pondok pesantren tentunya sangat unik dan kompleks perbedaannya dengan tatakelola entitas syariah lainnya seperti tatakelola bank Islam (Alim dan Rohman, 2018). Lembaga pesantren yang dikelola secara mandiri dan konsisten melakukan pemberdayaan masyarakat banyak sekali program yang dilaksanakan sehingga dibutuhkan mekanisme transparansi adanya pemasukan dan pengeluaran yang digunakan dalam program-program tersebut. Kompleksnya kegiatan dan penggunaan pendanaan yang semakin besar dibutuhkan pengelola yang memiliki kredibilitas kejujuran yang sangat tinggi untuk menciptakan akuntabilitas terhadap laporan kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren. Hal ini mengingatkan pendanaan pondok pesantren diperoleh dari berbagai sumber, baik dari sumbangan santri, kalangan alumni, pemerintah dan masyarakat sekitar.. Fenomena pondok pesantren yang lekat

dengan nilai kultural dan religius menjadi identitas yang dikenal di kalangan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada santri yang mengabdikan sudah lama ke pondok pesantren sebagai sumber daya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan jalan dakwah menegakan agama.

Tata kelola sebuah pondok pesantren dihadapkan pada fenomena *fraud* yang banyak terjadi pada lembaga lainnya seperti kasus Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura II, PT Industri Telekomunikasi Indonesia. *Fraud* sebagai tindakan sengaja dalam mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan suatu fungsi jabatan/pekerjaan atau mencuri asset/sumber daya organisasi (Singleton, 2010:41). Apandi (2013) mengatakan bahwa untuk meminimalisir terjadi *fraud* maka harus dilakukan beberapa langkah-langkah pencegahan seperti penerapan *good governance, tone at the top*, menentukan tujuan dan kebijakan, anonymous tips, dan audit secara mendalam. Tata kelola organisasi yang buruk dapat memicu terjadinya *fraud* dalam struktur organisasi (Dorminey, Scott Fleming, Kranacher, & Riley 2012; Jiang, André, & Richard, 2018; Hanifah, 2015).. Pondok pesantren sebagai inspirasi nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam tata kelola sebuah entitas atau organisasi (Hanifah, 2015). Banyak sekali nilai-nilai kultural dan religius sebagai benteng moral untuk mencegah terjadinya *fraud*. Konsep tata kelola pondok pesantren tidak jauh berbeda dengan konsep tata kelola perspektif islam. konsep tata kelola menurut perspektif islam berbeda dalam hal operasional, struktur, dan keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi yang harus patuh pada prinsip syariah (Choudhury dan Hoque, 2006). Salah satu pengendalian *fraud* dapat dilakukan dengan meningkatkan kultur organisasi, dan mengefektifkan fungsi pengawasan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan di pondok pesantren falah di Kabupaten Pamekasan, Madura. Pondok pesantren ini dijadikan situs penelitian karena di dalamnya terdapat pelaksanaan pendidikan muadalah kepada para santri, selain pelaksanaan pendidikan salafiyah. Pengelola pendidikan muadalah di pondok pesantren falah selain kyai yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan, juga ada santri-santri sudah mengabdikan lama kepada pondok pesantren. Demikian juga para gurunya berasal dari santri-santri yang mengabdikan lama ke pondok pesantren. Pondok pesantren falah memiliki lebih dari 1000 santri dari berbagai pelosok, selain itu pondok pesantren falah juga didukung dengan fasilitas-fasilitas untuk pembelajaran santri. Peneliti mengambil situs penelitian karena juga ada kedekatan dalam mengakses informasi secara mendalam untuk mengeksplorasi tatakelola pendidikan muadalah pondok pesantren. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "perspektif *islamic good governance*: pendidikan muadalah pondok pesantren untuk pencegahan *fraud*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tatakelola pendidikan muadalah pondok Pesantren Falah?
2. Bagaimana perspektif *islamic good governance* terhadap pendidikan muadalah pondok pesantren falah dalam upaya pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dengan adanya rumusan masalah di atas yakni, untuk mengetahui tatakelola pendidikan muadalah pondok pesantren dalam perspektif

islamic good governance dalam upaya pencegahan Fraud di yayasan pondok pesantren ialah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, peneliti dapat memberikan kontribusi penelitian berupa manfaat secara teoritis maupun praktik, sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan pengembangan literatur untuk sistem manajemen penelitian yang berkaitan dengan tata kelola organisasi khususnya dalam pencegahan Fraud. Serta, dapat memberikan ilmu baru dan pandangan baru bagi para peneliti selanjutnya tentang terjadinya *fraud* pada yayasan pondok pesantren.

1.4.2 Manfaat Secara Praktik

Peneliti diharapkan dapat menjadi sebuah bahan referensi bagi lembaga pondok pesantren dalam mekanisme tata kelola organisasi khususnya dalam upaya pencegahan fraud di yayasan pondok pesantren ialah ataupun yayasan pondok pesantren lainnya.